



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR 28/Kpts/KPU.Kab-006.964730/XII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP  
HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN  
EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjalankan ketentuan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 Tanggal 21 November 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP selama 30 hari dan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 1479/PL.01.2-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 Perihal Penyelesaian Penyempurnaan DPTHP-2;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor 90/BA/XII/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Empat Lawang Pemilihan Umum Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Empat Lawang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 10 Desember 2018



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN EMPAT LAWANG  
 NOMOR 28/Kpts/KPU-Kab-006.964730/XII/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL  
 PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT  
 KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

**DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2)  
 TINGKAT KABUPATEN EMPAT LAWANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1.	Pasemah Air Keruh	15	91	9.255	8.389	17.644
2.	Sikap Dalam	11	70	6.877	6.851	13.728
3.	Talang Padang	13	48	5.162	5.045	10.207
4.	Saling	10	58	5.812	5.964	11.776
5.	Pendopo	19	126	16.671	16.301	32.972
6.	Pendopo Barat	10	41	4.957	4.784	9.741
7.	Ulu Musi	14	74	7.957	7.186	15.143
8.	Lintang Kanan	16	114	11.879	11.410	23.289
9.	Tebing Tinggi	26	183	19.093	19.066	38.159
10.	Muara Pinang	22	126	14.294	13.472	27.766
<b>TOTAL</b>		<b>156</b>	<b>931</b>	<b>101.957</b>	<b>98.468</b>	<b>200.425</b>

Ditetapkan di : Tebing Tinggi

Pada tanggal : 10 Desember 2018

